

berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu mengedepankan keadilan Menurut UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara konsep, bank syariah adalah bank yang beroperasi, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas bagi seluruh kalangan (Laksmana, 2009 :10).

Perbankan syariah sebagai institusi bisnis sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep islam yang *rahmatan lil alamin* (bermanfaat untuk seluruh alam), yaitu mempraktekkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah yang universal, tanpa membedakan latar belakang pribadi seseorang dan keyakinan.

Perbankan islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada Konsensus dikalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga ( Algaoud, 2001 : 11).

KSPPS Al-Amin lahir melalui proses yang cukup panjang. Di Menurut Wiyono (2005 : 59), menjelaskan bahwa konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola atau bank syariah mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund*,

selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Bagi hasil adalah kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*shohibul maal*) dengan pihak yang akan menjalankan modal (*mudhorib*), kerjasama dalam perekonomian harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi barang maupun jasa.

c. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

No.	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat saat awal aqad dilakukan dengan asumsi harus selalu untung rugi.	Penentuan bunga dibuat saat awal aqad dilakukan dengan asumsi untung rugi.
2.	Besarnya prosentase tergantung dari jumlah uang yang dipinjamkan.	Rasio bagi hasil tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Besarnya pembayaran bunga selalu tetap atau flat terlepas dari untung atau rugi nasabah.	Besarnya bagi hasil tergantung dari keuntungan yang diperoleh. Jika merugi, ditanggung bersama sesuai kesepakatan
4.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk agama islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan Bagi Hasil.
5.	Jumlah bunga tetap dan tidak tergantung pada kinerja usaha.	Jumlah pembagian laba meningkat tergantung pada kinerja usaha.
6.	Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja.	Jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal dan peminjam.

a.) Contoh kasus I

Bapak A memiliki tabungan Rp 10.000.000,- jangka waktu 1 bulan, nisbah antara deposit dan bank 57% : 43% , jika keuntungan bank yang diperoleh untuk tabungan dalam 1 bulan sebesar Rp.20.000.000,- dan rata-rata saldo tabungan dalam jangka waktu 1 bulan adalah Rp.950.000.000,-. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak A ?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh Bapak A adalah

Nominal BH = Nominal Tabungan X keuntungan Tab Nasl X Nisbah nisabah

Rata-rata saldo tab nasl

$$= \text{Rp } 10.000.000,00 \times \text{Rp } 20.000.000,00 \times 57\%$$

Rp 950.000.000,00

=Rp 120.000,00

Kesimpulannya:

Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh tergantung pada

- (1.) Nominal tabungan nasabah.
- (2.) Rata-rata saldo tabungan untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.
- (3.) Jangka waktu tabungan karena berpengaruh pada lamanya Investasi.
- (4.) Bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yaitu mempertimbangkan rasio antara pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.
- (5.) Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung (*deposit*) (Muhammad, 2007 : 57)
- (4.) Dalam mengelola Lembaga Keuangan konvensional. Bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung resiko usaha dan bagi hasil. Dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*). Bagi hasil tabungan mudharabah adalah imbalan bagi hasil yang diberikan kepada pemegang rekening tabungan mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Sedangkan besarnya tingkat bagi hasil sangat

tergantung kinerja usaha bank. demikian, tidak bisa ditentukan diawal. Tetapi KSPPS Al-Amin Gombong bisa memberikan tingkat nisbah bagi hasilnya.

- a. Penelitian ini mengacu pada Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Penghimpun Dana Syariah di KSPPS Al-Amin Gombong, Data yang diambil adalah mengenai Analisis Nisbah Bagi Hasil, Laporan simpanan *mudharabah* dan pencatatan akuntansi simpanan *mudharabah* bulan Januari-Desember 2016. **Cara penghitungan bagi hasil deposito mudharabah :**

Dimisalkan Fulan membuka rekening tabungan iB pada tanggal 1 Maret 2015, selama satu bulan, dimana saldo Fulan yang terdapat di dalam rekening bank tersebut sebesar Rp 50.000.000. Besar nisbah bagi hasil yang diberikan pihak bank atas produk tabungan tersebut sebesar 10%. Diu maret 2015 sebesar Rp 350.000.000, dan saldo rata-rata dana pihak ketiga (DPK) tabungan iB sebesarRp 1.000.000.000. Sehingga bagi hasil yang di dapat adalah:

Diketahui:

Nominal Tabungan X Keuntungan Tabungan X Nisbah : Rata-Rata Saldo Tab

Nominal Tabungan Rp. 50.000.000

Saldo DPK            Rp. 1.000.000.000

Pendapatan Kspps   Rp 350.000.000

Nisbah : 10%

$50.000.000 \times 1.000.000.000 \times 10\% : 350.000.000$

Berdasarkan perhitungan diatas, besar bagi hasil yang di dapat oleh pak Fulan selama satu bulan dengan besar dana Rp 50.000.000 adalah sebesar Rp 1.750.000

**DISTRIBUSI BAGI HASIL DAN SALDO RATA RATA DEPOSITO ( 1 BULAN )  
PADA KSPPS AI-AMIN GOMBONG.**

(dalam ribuan rupiah)

<b>BULAN</b>	<b>SALDO RATA RATA</b>	<b>DISTRIBUSI BAGI HASIL</b>	<b>NISBAH BAGI HASIL</b>
Januari	73.469.403	617.667	45 %
Februari	75.148.935	551.482	45.37 %
Maret	64.043.175	522.027	45.20 %
April	58.164.371	469.493	48.22 %
Mei	26.754.224	210.621	45 %
Juni	23.038.763	189.975	45.03 %
Juli	20.394.596	167.455	45 %
Agustus	19.212.074	148.531	45.02 %

September	19.648.006	152.816	45 %
Oktober	16.396.806	128.464	45 %
November	20.468.148	158.731	45 %

Desember	28.412.882	216.085	45 %
----------	------------	---------	------

*Sumber : Kspps Al-Amin Gombang*

Pak Ahmad mendepositokan uangnya setiap bulannya pada tahun 2015 dengan nominal tetap Rp. 100 juta di kspps al-amin dengan maka besaran bunga yang dia dapatkan adalah :

**PERKIRAAN PENDAPATAN NASABAH PADA TAHUN 2015 DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA DEPOSITO (1 BULAN) KSPPS AL- AMIN GOMBONG BULAN JANUARI – DESEMBER 2015.**

<b>BULAN</b>	<b>SALDO RATA RATA</b>	<b>DISTRIBUSI BAGI HASIL</b>	<b>NISBAH BAGI HASIL</b>	<b>Pendapatan Nasabah</b>
Januari	73.469.403	617.667	45 %	378.320,96
Februari	75.148.935	551.482	45.37 %	332.948,68

Maret	64.043.175	522.027	45.20 %	368.433,02
April	58.164.371	469.493	48.22 %	389.223,71
Mei	26.754.224	210.621	45 %	354.259,76
Juni	23.038.763	189.975	45.03 %	371.312,22
Juli	20.394.596	167.455	45 %	369.483,91
Agustus	19.212.074	148.531	45.02 %	348.055,37
September	19.648.006	152.816	45 %	349.995,82
Oktober	16.396.806	128.464	45 %	352.561,35
November	20.468.148	158.731	45 %	348.976,13
Desember	28.412.882	216.085	45 %	342.232,97
TOTAL PENDAPATAN 1 TAHUN				4.305.803,90

Sumber : Kspps Al- Amin

Dari tabel dapat dilihat selama tahun 2015 dengan deposito sebesar 100 juta rupiah mendapatkan keuntungan investasi sebesar Rp. 4.305.803,90.

1. Tabungan Mudharabah adalah suatu simpanan yang berdasarkan aqad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cekatau bilyet giro.

2. Dalam sistem tabungan syariah tingkat keuntungan yang diperoleh nasabah akan mengalami peningkatan dan penurunan tergantung kepada nisbah bagi hasil yang diperoleh. Bagi hasil tabungan Damara Umum dihitung pada akhir bulan.

Setelah penulis mengambil kesimpulan tentang ANALISIS NISBAH BAGI HASIL PRODUK PENGHIMPUN DANA SYARIAH di KSPPS Al-Amin Gombang Dalam peningkatan volume penjualan produk-produk KSPPS. maka penulis memberikan saran yang mungkin untuk perkembangan KSPPS Al-Amin Gombang dimasa yang akan datang dan dapat bermanfaat antara lain:

1. Untuk meningkatkan dan memperkenalkan produk produk simpanan di KSPPS Al-Amin Gombang dikalangan masyarakat luas. Dengan cara memperbanyak promosi. Dengan Memprsiapkan tenaga kerja yang professional dan yang menguasai basic sehingga dapat memajukan KSPPS tersebut. Dan perlunya penguasaan jaringan KSPPS syariah sehingga dapat dijangkau oleh banyak masyarakat luas.
2. Secara terus menerus melakukan pembaharuan dan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah KSPPS Al-Amin Gombang.